UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pajak ialah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Istilah pajak berasal dari bahasa jawa, yaitu “ajeg” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Menurut P.J.A. Andriani dalam (Devano.S:2006:22) pajak memiliki pengertian yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak menurut Soemitro dalam (Devano.S:2006:22) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Selain itu menurut Djajadiningrat dalam (Sari.D:2013:34) yang dikatakan dengan pajak yaitu suatu kewajiban utnuk menyerahkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Kemudian N. J. Feldmann dalam (Halim.A:2014:3) juga mendefenisikan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan trutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapakannya secara umum), tanpa adanya kontrapestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Selanjutnya M. J. H. Smeets dalam (Halim.A:2014:3) mengatakan pajak adalah prestasi melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontrapestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Kemudian Soeparman Soemohamijaya dalam (Rosdiana. H:2012:6) mendefenisikan pajak adalah iuaran berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sedangkan Sommerfeld, Ray M., Anderson Hercel M., & Brock Horace R. Dalam (Rosdiana.H:2012:6) mengatakan pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintah.

Selain itu menurut Anderson, W.H dalam (Rosdiana.H:2012:6) pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran negara, iuran yang dibayarkan berupa uang bukan barang dan dipungut berdasarkan Undang-Undang serta dapat dipaksakan tidak adanya kontrapestasi secara langsung oleh pemerintah dalam membayar pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selalu meningkat dan dengan pajak diharapkan banyak pembangunan, dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Menurut Devano. S (2006:25) umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi budgetair

Fungsi ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi regulerend

Fungsi ini disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend ini juga disebut sebagai fungsi tambahan, karena fungsi ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.1.2 Jenis-jenis Pajak

Menurut Rahayu Siti (2010:7) Pemungutan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak pusat (negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yang termasuk kedalam jenis pajak daerah yaitu:

a. Pajak penghasilan (PPh)
b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM)
c. Bea materai
d. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk pemeretaan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil pajak diperlukan dalam rangka menjaga kelangsungan negara kesatuan RI sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh pusat dan daerah yang sumbernya berada didaerah. Dengan dikumpulkannya pajak atas penghasilan maupun pajak lainnya dipusat diharapkan disetiap daerah diindonesia akan mendapatkan perolehan penerimaan APBD melalui prosedur yang telah ditetapkan pada perundang-undangan mengenai otonomi daerah. Dana yang didistribusikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah berupa Dana Alokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan sangat membantu pendanaan daerah yang memiliki pos penerimaan APBD yang rendah.

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tanpa mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 2 pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi
2. Pajak kabupaten/kota

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terhutang. Dengan kata lain tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Berdasarkan pola presentase pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4(empat) macam, antara lain : Supromo (2010:7)

1) Tarif Pajak Proposional/sebanding

Tarif pajak proposional adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2) Tarif Pajak Tetap.

Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh, tarif atas bea materai.

3) Tarif Pajak Degresif.

Tarif pajak degresif adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

2.1.4 Pemungutan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 1 (13), Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pendataan Potensi

   Pendataan objek subjek dilakukan langsung ke lapangan dengan mempersiapkan data-data awal

b. Penetapan Pajak

   Proses penetapan pajak dimulai dari penyampaian blanko surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) kepada wajib pajak yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebelum berakhir masa pajak satu minggu sebelum akhir bulan berjalan

c. Penyetoran Pajak

Berdasarkan SKPD, wajib pajak datang membayar dan melunasi pajaknya.

d. Penagihan

Penagihan pajak dilakukan apabila batas waktu 30 hari sudah dilewati dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya.

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemungutan Pajak Air Permukaan oleh petugas yang berwenang terhadap Wajib Pajak Air Permukaan yang sudah terdata di UPT Pendapatan Duri Kecamatan Mandau yang secara rutin, sesuai dengan besarnya ketetapan yang berlaku.

Dalam Supramono (2010: 2-3) dalam kaitannya dengan fungsi *budgetair*, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negra yang ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi ditempuh melalui perluasan, baik objek maupun subjek pajak, sednagkan intensifikasi ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada.

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara, khususnya Indonesia didasarkan atas beberapa teori. Teori-teori tersebut, antara lain:

1) Teori Asuransi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang bersangktutan atas keselamatan dan harta bendanya.

2) Teori Kepentingan

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3) Teori Daya Pikul

Teori ini menyebabkan bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak.

4) Teori Bakti

Masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara.

5) Teori atas Daya Beli

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik daya beli masyarakat

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Siti Resmi (2014:11) Dalam sistem perpajakan Indonesia dikenal self assesment system, official assessment system, dan withholding tax system.

1. Official Assesment System

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Witholding Tax System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertaanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sementara Rimsky dalam (Anwar. S:2007:8) mengelompokkan sistem pemungutan pajak menjadi empat macam pengelompokkan yaitu :

1. Official assesment system
2. Semi self assesment system
3. Self assesment system
4. Witholding system

Semi self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak berada pada pihak fiskus dan pihak wajib pajak.

2.1.6 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas principle adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suatu pemungutan pajak. Adam Smith dalam (Bohari:2007:42) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

a. Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara yang dimaksud dengan "keuntungan" disini adalah besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.
b. Certainty (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.
c. Cinveniency of Payment (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak.
d. Low Cost of Collection (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, maka Adolf Wagner dalam (Bohari:2007:43) mengemukakan ada 5 (lima) yang menjadi asas untuk terpenuhinya pajak ideal, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Asas Politik Finansial, yaitu meliputi:
   a. Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara.
   b. Pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya penerimaan dari pajak diharapkan selalu meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
2. Asas Ekonomis

   Pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan ataukah juga terhadap modal, dan atau pengeluaran. Pada umumnya yang paling adil untuk dikenakan pajak bagi wajib pajak adalah pajak pendapatan.
3. Asas Keadilan
   a. Pajak hendaknya bersifat umum atau universal. Ini berarti bawah pajak tidak boleh bersifat diskriminatif, artinya seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama.
   b. Kesamaan Beban, artinya bahwa setiap orang hendaknya dikenakan beban pajak kira-kira sama. Untuk mengenakan pajak hendaknya memperhatikan daya-pikul (kemampuan membayar seseorang).
4. Asas Adminitrasi
   a. Kepastian perpajakan, artinya bahwa pemungutan pajak hendaknya bersifat pasti dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya, bagaimana cara pembayarannya, bukti pembayarannya, apa sanksinya jika membayar terlambat dan sebagainya.

b. Keluwesan dalam penagihan, artinya dalam penggunaan atau penagihan pajak hendaknya "luwes" dalam arti harus melihat keadaan pembayar pajak, apakah sedang menerima uang, apakah tidak mengalami bencana alam, atau apakah perusahaannya mengalami pailit dan sebagainya.

c. Ongkos pemungutan hendaknya diusahakan sekecil-kecilnya.

5. Asas Yuridis dan Asas Hukum

a. Kejelasan Undang-undang Perpajakan

b. Kata-kata dalam Undang-undang hendaknya tidak bermakna ganda, dalam arti kata-kata dalm undang-undang tidak menimbulkan interprestasi yang berbeda-beda.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)
2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
3) Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4) Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.2 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaku kan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Marihot P. Siahaan (2005:10)

Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tanpa mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 2 pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi, terdiri dari :

b. Pajak kendaraan bermotor
c. Bea balik nama kendaraan bermotor
d. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
e. Pajak air permukaan

2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pajak hotel
b. Pajak restoran
c. Pajak hiburan
d. Pajak reklame
e. Pajak penerangan jalan
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan

g. Pajak parkir

h. Pajak air tanah

i. Pajak sarang burung walet

j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam mengatur keuangan daerah nya pemerintah memiliki hak dan kewajiban yaitu otonomi daerah yang mana hak, kewenangan dan kewajiban daerah untuk megatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengurus rumah tangganya pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam UUD.

2.3 Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan semulanya bernama pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (PPPABTAP). Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah. Pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi, sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten kota.

Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tesebut telah dimanfaatkan di darat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pajak atas pengambilan badan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:217)

2.3.1 Subjek, Objek dan Bukan Objek Pajak Air Permukaan

1. Subjek Pajak Air Permukaan

Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Adapun wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

2. Objek Pajak Air Permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan pemanfatan air permukaan.

3. Bukan Objek Pajak Air Permukaan

Dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah:

a. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

b. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Dasar hukum pemungutan Pajak Air Permukaan pada Provinsi, yaitu:

1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
4) Keputusan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Dasar pengenaan pajak air permukaan adalah Nilai Perolahan Air Permukaan. Nilai perolehan air permukaan dinyatakan dalam rupiah yang dihitung berdasarkan Keputusan Gu bernur Riau Nomor 37 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan air, Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Riau No 37 Tahun 2012 yaitu:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kegiatan industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk air permukaan setiap M3
2. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap Kwh
3. Yang digunakan oleh PT. PLN (persero) untuk pembangkit listrik tenaga Panas Bumi (PLTP) dan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) untuk air permukaan setiap M3
4. Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap M3
5. Yang tidak termasuk point 1,2,3,dan 4 Penetapan nilai Perolehan Air berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
   a. Penetapan besarnya Nilai Perolehan Air berdasarkan interval kubikasi pengambilan dan /atau pemanfaatan air
   b. Klasifikasi pengambilan dan /atau pemanfaatan air berdasarkan pembagian wilayah zonasi areal pengambilan
   c. Kwalifikasi pengambilan dan /atau pemanfaatan air ditetapkan dengan 2 (dua) kategori :
      1) Industri
      2) Non industri

2.3.4 Perhitungan Pajak Air Permukaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sekali sebulan. Secara umum perhitungan Pajak Air Permukaan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif*Nilai Perolehan Air*Volume Air

2.3.5 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan pajak air permukaan.

1. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan air

a. Nilai perolehan air adalah suatu perkalian harga dasar air dengan volume.

b. Harga dasar air adalah suatu perkalian faktor nilai air dengan harga nilai baku

c. Faktor nilai air ditetapkan secara progresif sesuai jumlah volume air di pakai, sedangkan harga baku bersifat tetap dinilai dengan rupiah.

2. Tarif Pajak Air Permukaan

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

3. Cara perhitungan Pajak Air Permukaan

a. Mengalihkan faktor nilai air dengan harga air baku menjadi harga dasar air menurut bagian volume

b. Harga dasar air dikalikan dengan besar volume menjadi nilai perolehan air.

2.3.6 Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan

Pajak yang terutang dilunasi selambat lambatnya 30 hari sejak terbitnya SKPD, STPD atau surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau banding. Pembayaran pajak harus lunas atau sekaligus ke kas daerah. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD, sesuai dengan data yang ada pada SKPD, STPD atau surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan banding.

2.3.7 Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Permukaan

Penetapan sistem ini juga dianut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Untuk semua jenis pajak daerah tidak sama. Sistem ini tidak berlaku untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak
2) Ditetapkan oleh kepala daerah
3) Dipungut oleh pemungut pajak.

Begitu pula dengan pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak
2) Penetapan dan Pemungutan Pajak

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan di UPT Kabupaten Singingi.	Sespa Dora	Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak kantor sudah efektif, jika terjadi keterlambatan membayar pajak maka pihak kantor akan melakukan peneguran bagi wajib pajak dengan memberikan surat teguran.
2	Analisa Potensi Pajak Air Permukaan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun	Hardiningsih	Hasil dari penerimaan pajak air permukaan selalu meningkat setiap tahun nya. Seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak air permukaan mempunyai potensi dalam peningkatan Pendapatan daerah.
3	Tata cara perhitungan pajak air permukaan di kantor UPT Pendapatan Kabupaten Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau	Rosmaniar	Dalam prosedur pemungutan pajak air permukaan pada kantor UPT Pendapatan Kampar Dinas Pendapatan Provinsi Riau sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan , dengan melibatkan berbagai bagian, sehingga ada suatu kerjasama yang saling mengkoreksi satu sama lainnya. Sehingga dapat mengurangi adanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			kesalahan.

2.5 Pajak Dalam Pandangan Islam

Pajak dalam Islam dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, Pajak dalam ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak Menurut Gusfahmi (2007). Adapun mengenai pajak dalam pandangan Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran, sebagai berikut:

Pajak dalam pandangan islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat: 29

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ
أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ
صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk (QS : AT-Taubah : 29)

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan dari keamanan diri mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kehidupan yang diutuhkan oleh masyarakat secara luas, seperti sarana dan pra sarana pendidikan, kesehatan, saranan dan prasarana trasportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

2.6 Defenisi Konsep

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep-konsep dan memberikan penjelasan tentang indikator-indikatornya:

1. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintah.

3. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat
4. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan semulanya bernama pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (PPPABTAP). Berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak air permukaan dan pajak air bawah tanah. Pajak air permukaan dimasukkan sebagai pajak provinsi, sedangkan pajak air bawah tanah ditetapkan menjadi pajak kabupaten kota.

2.7 Indikator Penelitian

Indikator penelitian adalah sesuatu batasan yang diteliti atau yang diukur yang terletak pada derajat yang empisi dan operasionalnya yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan isitlah yang digunakan serta memudahkan. Berdasarkan penelitian Analisa Pemungutan Pajak Air Permukaan pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Dearah Provinsi Riau maka diterapakan indikator sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Adapun indikator penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Operasionalisasi Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada UPT Pendapatan Duri Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.	Pendaftaran dan Pendataan	1. Prosedur pendaftaran dan pendataan 2. Pencatatan data-data wajib pajak
	Penetapan dan Pemungutan	1. Adanya cara penetapan yang sesuai prosedur 2. Proses Pemungutan.
	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	1. Pembayaran yang dilakukan sesuai prosedur dan tepat waktu. 2. Surat penagihan dan sanksi penagihan pajak.

Sumber: *Peraturan Daerah Provinsi Riau No 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*

2.8 Kerangka Pemikiran
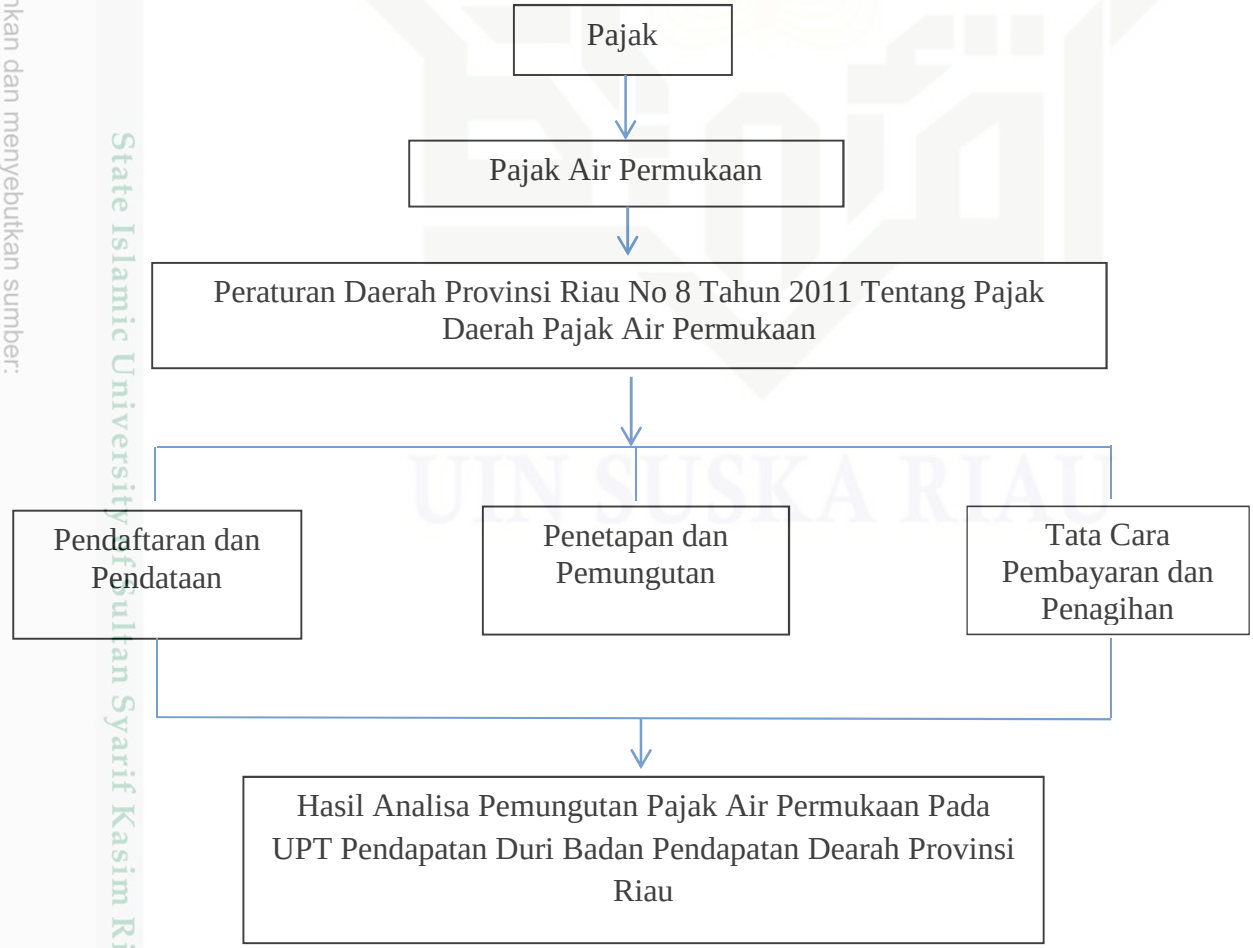
Gambar 2.1